



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp /Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email : dpmptsp.lampung@gmail.com

SURAT IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/030/PENDIDIKAN/20.4-LU/2025

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 420/ 22/ 04.4-LU/ 2025 tanggal 22 September 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan Izin Operasional Kepada :

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

Ketua : AHMAD JUWAINI
Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM AZ ZAHRA
Kepala Sekolah : SURYA ARIPIN, S.H
Alamat : JL. Lintas Rt.001 Rw.003 Desa Cahaya Negeri
Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara
Nomor NIB : 8120018201775
Tanggal NIB : 17 Desember 2018
Nomor AHU : AHU-AH.01.06-0035180
Nomor Rekomendasi Diknas : 420/ 22/ 04.4-LU/ 2025

IZIN OPERASIOANAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI
KETENTUAN YANG BERLAKU

DENGAN

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada tanggal : 02 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



FADLY ACHMAD, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19760906 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
K O T A B U M I LAMPUNG UTARA - 34512

**SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 420/ 22 /04.4-LU/2025**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 440/58/20.4-LU/2025 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional **SMP Islam Az Zahra.**

**MEMBERIKAN REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL KEPADA**

Nama Lembaga : **SMP Islam Az Zahra**
Alamat Lembaga : Jl. Lintas Sumatra, Rt. 001 Rw. 003, Desa Cahaya Negeri,
Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung.
Rumpun Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Penyelenggara : Yayasan Dompot Dhuafa Republika
Perizinan : **Izin Operasional**

Catatan : Segera memenuhi jumlah Peserta Didik minimal 40 Siswa untuk penerbitan NPSN.

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 22 September 2025
Kepala Dinas,



Sukarno, S.H., M.H.
19721001 199201 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Pengawas SMP Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.